



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BANTUAN
STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA BAGI
MASYARAKAT PRASEJAHTERA YANG BERSUMBER DARI
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN SHARING DANA
ALOKASI UMUM KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022, maka Pemerintah Kota Kupang melaksanakan Program Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Prasejahtera;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi masyarakat prasejahtera yang belum memiliki rumah atau memiliki rumah tidak layak huni di Kota Kupang, serta untuk mendukung program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya, maka Pemerintah Kota Kupang berkomitmen menjalankan program tersebut

ZA

tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu serta akuntabel.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya bagi Masyarakat Prasejahtera yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Sharing Dana Alokasi Umum Kota Kupang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

2/A

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 583);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

af

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402);
10. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
11. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2021 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 296);
12. Peraturan Walikota Kupang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 547);

2A

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN SHARING DANA ALOKASI UMUM KOTA KUPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang.
6. Kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Kelurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Lurah adalah Kepala Pemerintah Kelurahan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

4/

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Dana Alokasi Khusus Fisik untuk infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.
12. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.
13. Sharing dana adalah alokasi anggaran untuk penambahan nilai bantuan.
14. Penerima Bantuan adalah masyarakat prasejahtera perseorangan atau kelompok penerima bantuan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan.
15. Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya adalah kegiatan pembangunan rumah bagi penerima bantuan yang belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni yang didanai melalui DAK Fisik dan sharing DAU Kota Kupang.
16. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
17. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan swakelola untuk mewujudkan rumah layak huni.
18. Masyarakat Prasejahtera adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

24

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi pelaksanaan penggunaan bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya bagi masyarakat prasejahtera yang bersumber dari DAK Fisik dan sharing DAU Kota Kupang.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan agar program Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya dapat dilakukan dengan tata cara pelaksanaan yang baik dan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Program Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya;
- b. Pembinaan dan pengawasan;
- c. Pemantauan evaluasi dan pelaporan.

BAB III
PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Penggunaan Program Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya meliputi :
 - a. Persiapan pelaksanaan;
 - b. Penyiapan calon penerima bantuan;
 - c. Penetapan penerima dan penyaluran bantuan;
 - d. Penggunaan dana bantuan;
 - e. Pelaporan;
- (2) Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Program Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Juni 2022

WALIKOTA KUPANG, *W*

[Signature]
W. EFIRSTISON R. RIWU KORE *[Signature]*

Diundangkan di Kota Kupang
pada tanggal 13 Juni 2022

W. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG *[Signature]*

[Signature]
FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2022 NOMOR 603

WA

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR : 23 TAHUN 2022

TANGGAL : 13 Juni 2022

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA BAGI MASYARAKAT PRASEJAHTERA YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN SHARING DANA ALOKASI UMUM KOTA KUPANG.

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BANTUAN STIMULAN
PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA BAGI MASYARAKAT
PRASEJAHTERA YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK DAN SHARING DANA ALOKASI UMUM
KOTA KUPANG

I. LATAR BELAKANG

Kota Kupang merupakan bagian dari wilayah Negara Republik Indonesia terletak di Pulau Timor yang adalah ibukota dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jumlah penduduk di Kota Kupang berdasarkan data Tahun 2021 sebanyak 455.847 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 2,96 % pertahun. Meningkatnya jumlah penduduk setiap tahun sebanding dengan peningkatan jumlah kebutuhan akan rumah. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah ataupun yang memiliki rumah tidak layak huni. Hal tersebut terkait dengan tingkat pendapatan yang rendah sehingga perlu mendapat perhatian dari semua pihak.

Permasalahan warga yang belum memiliki rumah ataupun yang memiliki rumah tidak layak huni harus mendapatkan penanganan lebih khusus agar terciptanya masyarakat yang sejahtera. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan yang bertujuan menciptakan kesejahteraan rakyat dengan memberikan fasilitas kepada masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan sehat.

Program Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya (BSPRS) merupakan Program Kementerian Pekerjaan Umum

2A

dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam bidang infrastruktur yang telah dilaksanakan dari Tahun 2018 sampai dengan sekarang di Kota Kupang. Program ini merupakan wujud fasilitas dari pemerintah dengan memberikan layanan untuk pembangunan baru atau peningkatan kualitas rumah kepada masyarakat prasejahtera guna meningkatkan atau memenuhi syarat Rumah Layak Huni. Pada Tahun Anggaran 2022 ini, Program Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya bersumber dari DAK Fisik dan sharing DAU Kota Kupang untuk Pembangunan Baru Rumah Layak Huni.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883)

21

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 583);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402);
10. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang

2A

Nomor 285);

11. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2021 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 296);

12. Peraturan Walikota Kupang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 547).

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan percepatan penurunan kemiskinan dan mengurangi angka *backlog* rumah di Kota Kupang melalui penyediaan rumah yang layak huni.

Tujuan pelaksanaan program ini antara lain :

1. Masyarakat dapat memiliki rumah sendiri;
2. Masyarakat dapat menempati rumah tinggal yang sehat atau layak huni baik dari aspek konstruksi, kesehatan dan sosial;
3. Mengurangi angka masyarakat prasejahtera;
4. Melestarikan semangat gotong royong di kalangan masyarakat yang terorganisir dalam bentuk kelompok kerja;
5. Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, memelihara hasil pembangunan dan mengembangkan dirinya sendiri sebagai suatu bentuk pemberdayaan masyarakat.
6. Terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

IV. SASARAN

Sasaran penerima Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya yang Bersumber dari DAU sebagai dana *sharing* DAK Daerah adalah Masyarakat Prasejahtera yang memiliki rumah tidak layak huni/belum memiliki rumah dan tersebar di Kelurahan di Kota Kupang.

24

V. PENDANAAN

Pendanaan sebesar Rp.30.000.000 dibebankan pada Dana Alokasi Umum Kota Kupang.

VI. PENGORGANISASIAN

1. Tingkat Kota

Di tingkat Kota dibentuk Tim Pelaksana Teknis dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kupang dengan keanggotaan terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait dilingkup Pemerintah Kota Kupang.

2. Tingkat Kelompok Masyarakat

Kelompok masyarakat merupakan penerima bantuan sekaligus sebagai pelaksana langsung terhadap Program Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya yang disebut dengan Kelompok Penerima Bantuan (KPB). Pelaksanaan Program akan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sesuai dengan Kelurahan pendampingan yang telah ditentukan.

VII. PERSYARATAN

1. Persyaratan Penerima

Adapun persyaratan dan kriteria penerima Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Yang Bersumber Dari DAU sebagai dana *sharing* DAK Fisik sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga. Yang dimaksud dengan berkeluarga adalah:
 - 1) keluarga yang terdiri atas suami dan istri; suami, istri, dan anak; salah satu orang tua dan anak;
 - 2) keluarga yang terdiri atas adik dan kakak yang salah satunya atau keduanya sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Kupang;
 - 3) keluarga yang terdiri atas lebih dari 1 anggota keluarga di luar hubungan keluarga inti seperti keponakan, sepupu, cucu, dan sebagainya;

2A

- 4) keluarga yang hanya beranggotakan 1 orang yang telah berusia lanjut minimal 58 tahun; penyandang disabilitas.
- b. Masyarakat Prasejahtera dengan penghasilan dibawah Upah Minimum Kota (UMK).
- c. Memiliki atau menguasai tanah dengan bukti penguasaan tanah yang jelas dan sah serta tidak dalam proses sengketa.
- d. Belum memiliki rumah , atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni / rusak berat.
- e. Belum pernah memperoleh BSRS atau bantuan sejenis untuk program perumahan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- f. Bersedia mengikuti ketentuan program antara lain berswadaya bagi yang mampu, gotong royong dan membentuk kelompok.

2. Persyaratan Administrasi

- a. Surat permohonan pencairan dana
- b. Kwitansi (bermaterai cukup)
- c. Pakta Integritas (bermaterai cukup)
- d. Surat Pernyataan (bermaterai cukup)
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
- f. Fotokopi rekening bank yang masih berlaku.

3. Pengajuan Proposal

- Proposal disusun oleh calon penerima bantuan yang tergabung dalam Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang difasilitasi/didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan diketahui oleh Pemerintah Kelurahan setempat.
- Proposal ditujukan kepada Walikota Kupang melalui Dinas dan penyampaiannya dikoordinasi dengan Pemerintah Kelurahan setempat.

ZA

4. Verifikasi Calon Penerima Bantuan (CPB)

Verifikasi CPB merupakan kegiatan pemeriksaan data masyarakat secara administrasi dan faktual untuk memperoleh CPB yang memenuhi kriteria. Verifikasi dilakukan oleh Dinas dan TFL didampingi perangkat kelurahan dengan mengacu pada persyaratan/kriteria penerima bantuan baik dari segi administrasi maupun verifikasi lapangan dengan melihat langsung kondisi rumah.

5. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan calon penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kupang yang didasarkan atas usulan Kepala Dinas setelah dilakukan verifikasi terhadap kelompok masyarakat calon penerima bantuan oleh TFL dan tim verifikasi dari Kota Kupang.

6. Jumlah Dana Bantuan

Jumlah total dana Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per unit dengan perincian Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Kupang sebagai dana *sharing*.

7. Pencairan Dana Bantuan

Pencairan dana bantuan dilaksanakan oleh Dinas setelah calon penerima bantuan memenuhi persyaratan administrasi pencairan dana yang telah ditentukan, adapun pencairan dana bantuan dilaksanakan sebagai berikut:

- Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) disalurkan dari rekening kas daerah ke rekening bendahara dinas kemudian disalurkan ke rekening masing-masing masyarakat penerima bantuan yang bersangkutan untuk membeli bahan bangunan yang dibutuhkan dalam pembangunan rumah swadaya dan membayar upah kerja. Ketentuan pencairan dana DAK lebih lanjut mengikuti Petunjuk Operasional sebagaimana diatur

24

dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai dana *sharing* DAK daerah diberikan kepada masyarakat sebagai bantuan langsung yang disalurkan dari rekening kas daerah ke rekening bendahara dinas kemudian disalurkan ke rekening masing-masing penerima bantuan yang digunakan untuk membeli bahan bangunan yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah serta membayar upah kerja.
- Pencairan *Sharing* dana yang bersumber dari DAU Kota Kupang dilakukan dalam 2 tahap yakni :
 - Tahap I : 50 % dari Total Penerima Bantuan
 - Tahap II : 50% dari Total Penerima Bantuan
- Pencairan Tahap II dapat dilakukan apabila total pemanfaatan dana *sharing* DAU sudah mencapai 50 %.

8. Pemanfaatan Dana Bantuan

- Pemanfaatan dana bantuan yang bersumber dari anggaran DAK mengikuti Petunjuk Operasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Pemanfaatan dana bantuan yang bersumber dari *sharing* anggaran DAU diatur melalui Peraturan Walikota ini yaitu sebagai berikut:
 - o *Sharing* dana DAU disalurkan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Bendahara Dinas kemudian disalurkan langsung ke Rekening Penerima.
 - o Penyaluran dana dilaksanakan dengan cara melakukan transfer langsung dari rekening penerima bantuan kepada rekening toko/penyedia bahan setelah bahan bangunan terkirim ke lokasi penerima bantuan dan telah dilakukan pengecekan kesesuaian volume oleh penerima bantuan dan TFL, sedangkan untuk upah kerja diberikan secara tunai.

af

o Sharing Anggaran DAU sebesar Rp. 30.000.000, dengan rincian sebagai berikut :

- Rp. 24.000.000 untuk pembelian bahan bangunan
- Rp. 6.000.000 untuk pembayaran upah kerja.

9. Pelaksanaan Kegiatan

a. Sosialisasi

Sosialisasi dilaksanakan oleh Dinas dan TFL dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang filosofi dan petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya.

b. Partisipasi/Swadaya Masyarakat

Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya adalah suatu program pembangunan baru rumah yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat atau partisipasi aktif masyarakat dimana dana bantuan yang diberikan hanya bersifat stimulan sehingga diharapkan masyarakat dapat berswadaya dengan mengutamakan budaya gotong royong, sedangkan pemerintah hanya sebagai fasilitator.

c. Pelaksanaan

- Apabila dalam pelaksanaan fisik lapangan terjadi perubahan pelaksanaan pekerjaan dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun maka laporan SPJ disesuaikan dengan fisik lapangan yang telah dikerjakan.

- Apabila terdapat penggantian nama penerima bantuan yang disebabkan oleh :

a. masyarakat penerima bantuan pindah ke Kelurahan lain atau tidak berada ditempat saat pelaksanaan kegiatan;

b. mengundurkan diri dan menolak bantuan;

c. tidak sesuai dengan kriteria/persyaratan yang telah ditentukan setelah ditetapkan penerima bantuan dengan Surat Keputusan Walikota Kupang.

2/

maka penerima bantuan dapat dialihkan/diganti dengan nama penerima lain.

- Apabila masyarakat penerima bantuan meninggal dunia, maka penerima bantuan dapat dialihkan/diganti dengan nama ahli waris yang dilampiri dengan berita acara penggantian nama dan keterangan kematian dari Kelurahan (Lurah).

10. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya dibuat oleh penerima bantuan yang difasilitasi oleh TFL untuk disampaikan kepada PPK.

VIII. PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi kegiatan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Yang Bersumber Dari DAU sebagai dana sharing DAK Daerah dilakukan secara berjenjang meliputi :

1. Dinas

- Melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya di Kelurahan lokasi program.
- Melakukan sosialisasi Pelaksanaan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya di Kelurahan lokasi program.
- Melakukan monitoring ke Kelurahan tentang kesiapan masyarakat dalam hal kesanggupan swadaya dalam hal penyediaan bahan-bahan lokal.
- Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Pembangunan Baru Rumah Swadaya, sehingga hasil pelaksanaan kegiatan bisa maksimal.
- Melakukan evaluasi tingkat partisipasi dan keswadayaan masyarakat dan pelaksanaan program Pembangunan Baru Rumah Swadaya.

2. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)

- Melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya di Kelurahan lokasi program.
- Mendampingi dan memfasilitasi KPB dalam pembuatan kelengkapan proposal dana bantuan dan laporan

2A

pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan.

- Melakukan monitoring ke kelurahan berkaitan dengan kesiapan masyarakat dalam hal kesanggupan mengikuti ketentuan program.
- Melakukan monitoring pelaksanaan progress fisik pembangunan rumah penerima bantuan.
- Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Pembangunan Baru Rumah Swadaya, agar mencapai hasil yang maksimal.

24

Contoh Surat Permohonan :

PERMOHONAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA

Kupang, 20..

Kepada Yth.:

Walikota Kupang

c.q. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang

Perihal : Permohonan Kegiatan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Tahun 20.....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Warga Negara Indonesia dan sudah berkeluarga;
2. memiliki tanah/ menguasai tanah*) dengan bukti kepemilikan/bukti penguasaan *) yang jelas dan sah;
3. belum memiliki rumah/memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni *);
4. belum pernah memperoleh BSRS atau bantuan perumahan sejenis dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
5. berpenghasilan maksimum sebesar UMK; dan
6. bersedia mengikuti ketentuan program.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan BSRS Tahun 20.....

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:

- a. salinan KTP dan KK yang masih berlaku;
- b. surat pernyataan penghasilan diketahui lurah/instansi tempat bekerja *);
- c. fotokopi sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan menguasai tanah dari lurah/camat*);
- d. surat pernyataan mengikuti program;
- e. rencana teknis dan RAB; dan
- f. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah saya tanda tangani.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenarnya dan saya bertanggung jawab terhadap kebenaran isinya, untuk kiranya dapat dikabulkan.

Mengetahui dan menyetujui,

Lurah

Pemohon,

Catatan:

*) coret yang tidak perlu



Contoh Surat Pernyataan Penghasilan :

SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Umur :
Alamat :
Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan dan menerangkan bahwa penghasilan keluarga saya rata-rata sebesar Rp..... per bulan sementara besaran Upah Minimum Kota (UMK)

Surat Pernyataan ini saya buat untuk melengkapi administrasi dalam pengusulan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Tahun 20...

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui dan menyetujui,
Lurah

Pemohon,

.....

.....

AP

Contoh Berita Acara Rembuk Warga :

KOP KELURAHAN

BERITA ACARA REMBUK WARGA
IDENTIFIKASI CALON TUKANG & PEKERJA BANTUAN
STIMULAN RUMAH SWADAYA

Pada hari ini..... tanggal bulan Tahun 20....., bertempat di Kelurahan, Kecamatan Kota, Provinsi telah dilaksanakan rembuk warga mengenai Identifikasi Calon Tukang & Pekerja untuk kegiatan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya oleh KPB dengan hasil Identifikasi sebagai berikut :

No	Data Calon Penerima Bantuan					Data Calon Tukang/Pekerja		
	Nama	NIK	Alamat	Umur	L/P	Nama	NIK	Alamat

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 20..

Tenaga Fasilitator
Lapangan

Ketua KPB

(.....)

(.....)

Anggota Penerima Bantuan

1. (.....)	2. (.....)	3. (.....)
4. (.....)	5. (.....)	6. (.....)
7. (.....)	8. (.....)	9. (.....)

Mengetahui,
Lurah.....

.....

2/

Contoh Kesepakatan Sosial :

KOP KELURAHAN

KESEPAKATAN SOSIAL
KELOMPOK BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA

Dengan ini kami anggota Kelompok Penerima Bantuan (KPB).....(nama KPB) bersepakat dan berkomitmen sebagai berikut:

1. Bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan kegiatan BSRS sesuai ketentuan.
2. Bersedia berswadaya dalam melaksanakan peningkatan kualitas/pembangunan baru rumah swadaya.
3. Bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan untuk peningkatan kualitas/pembangunan baru rumah swadaya dan pendokumentasian bukti pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan.
4. Bergotong-royong, bekerjasama, dan saling mengawasi pelaksanaan kegiatan.
5. Menyelesaikan BSRS sesuai waktu yang ditentukan.
6. Bersedia membuat laporan hasil pelaksanaan dan dievaluasi oleh pihak berwenang.
7. Bersedia mengembalikan bantuan apabila tidak melaksanakan ketentuan BSRS.
8. Bersedia untuk melakukan tanggung renteng dalam pelaksanaan kegiatan.
9. Bersedia mengikuti pembinaan sesuai ketentuan program.
10. Akan menghuni sendiri rumah yang telah ditingkatkan kualitasnya/dibangun, tidak akan memindahtangankan ke pihak lain, dan akan memanfaatkan sesuai rencana.
11. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam kegiatan BSRS, akan dilakukan klarifikasi dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan.
12. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam kesepakatan ini, bersedia mempertanggungjawabkan secara tuntas dan bersedia berurusan dengan jalur hukum.

Kupang,.....20...

Sekretaris

Bendahara

Ketua KPB

(.....) (.....) (.....)

Anggota:

(.....) (.....) (.....)

Catatan:

*) coret yang tidak perlu

Contoh Keputusan Pembentukan Kelompok :

KOP KELURAHAN

KEPUTUSAN LURAH
NOMOR :

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN

RUMAH SWADAYA TAHUN 20.....

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok tanggalperlu menetapkan Kelompok Penerima Bantuan yang terdiri atas penerima bantuan pada kegiatan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Tahun 20....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAHTENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA TAHUN 20..

KESATU : Membentuk Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang selanjutnya disebut KPB *), dengan susunan keanggotaan sebagaimana berikut:

No.	Nama	Alamat	Struktur Keanggotaan
1.	Ketua merangkap Anggota
2.			Sekretaris merangkap Anggota
3.			Bendahara merangkap Anggota
4.			Anggota
dst . 20 .			Anggota

KEDUA : Nama-nama anggota KPB sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diperoleh berdasarkan hasil verifikasi dan kesepakatan Calon Penerima Bantuan sesuai dengan kriteria dan persyaratan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Catatan:

*) diisi dengan angka romawi seperti KPB I, KPB II, KPB III, dan seterusnya, atau Nama KPB berdasarkan kesepakatan rembukwarga

Ditetapkan di
Tanggal
Lurah

.....

2/A

Contoh Kuitansi :

KUITANSI

Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran...Dinas.....

Jumlah Uang :(terbilang)

Untuk Pembayaran : Dibayar kepadaBelanja Bantuan Sosial
Berupa Uang untuk Pembangunan Baru Rumah
Stimulan Tahun Anggaran sebesar

Jumlah : Rp.....

Menyetujui,
Pengguna Anggaran
.....

(materai)

.....

Lunas Dibayar
Bendahara
Pengeluaran

.....

Kupang, ...
Yang Menerima

Nama :

Alamat :

Tanda Tangan :

27

**SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PROGRAM
BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA (BSRS)**

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

dengan ini menyatakan:

1. memiliki keterbatasan daya beli karena berpenghasilan rendah;
2. memiliki tanah/menguasai tanah*) dengan bukti legal, tidak dalam status sengketa, dan sesuai tata ruang wilayah;
3. belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni*);
4. belum pernah memperoleh Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya atau bantuan perumahan sejenis dalam jangka waktu 10 tahun terakhir;
5. akan menggunakan dana bantuan sesuai ketentuan dan sanggup menyelesaikan pembangunan baru rumah sesuai dengan rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga menjadi layak huniP dalam tahun anggaran berjalan;
6. akan menghuni rumah yang telah dibangun melalui BSRS dan tidak akan memindahtangankan kepada pihak lain tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
7. bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang;
8. memberi kuasa kepada KPA atau pihak yang ditunjuk KPA untuk melihat dan melakukan mutasi isi rekening penyaluran bantuan; dan
9. bersedia menerima sanksi berupa pengembalian dana bantuan yang tidak saya manfaatkan sesuai ketentuan pelaksanaan kegiatan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Mengetahui,
Lurah

Kupang, 20..
Yang menyatakan,

(.....)

(.....)

*) coret yang tidak perlu

2/1

Contoh Pakta Integritas :

PAKTA INTEGRITAS

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun

Bertempat di

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Kelurahan Kecamatan

No. rekening :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa Bantuan Sosial yang diterima dari Pemerintah Kota Kupang melalui Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan untuk Pembangunan Baru Rumah Stimulan Swadaya bagi MBR Kota Kupang Tahun Anggaran 2022 sebesar akan digunakan untuk kegiatan Pembangunan Baru Rumah Stimulan Swadaya Bagi MBR sesuai aturan yang berlaku.

2. Bahwa saya bersedia bertanggungjawab atas pengelolaan dan penggunaan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) Pakta Integritas ini.

3. Bahwa saya bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila di kemudian hari saya tidak menggunakan dana sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Pengguna Anggaran.....

.....

Pembuat Pernyataan...

Materai

.....

2/1

Contoh RAB Penerima Bantuan :

**RENCANA ANGGARAN BIAYA(RAB)
BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN
RUMAH SWADAYA**

Nomor BNBA :
 NIK :
 Nama Penerima Bantuan :
 Alamat :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kota :
 Provinsi :
 Jenis Kegiatan : PB/PK*)

NO.	JENISPEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A.	Pekerjaan Pondasi				
1.	Urugan Pasir Bawah Pondasi		m ³		
2.	Pasangan Ponsasi		Zak		
	Semen Portland @40 kg		m ³		
	Pasir Pasang		m ³		
	Batu Kali				
B.	Pekerjaan Urugan Peninggi Lantai				
1.	Urugan Pasir Bawah Pondasi		m ³		
	a.Pasir Urug				
	dst...				

		Kupang, 20..
Diajukan oleh,		
Ketua KPB (.....)		Penerima Bantuan (.....)
Disahkan oleh, PA		Difasilitasi oleh, Tenaga Fasilitator Lapangan
(.....)		(.....)

*) Coret yang tidak perlu

